



Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram

Indri Mustiani ¹⁾; Lukman Effendy ²⁾; Nurabiah ³⁾

¹⁾ Study Program of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University

^{2,3)} Department of Accounting, Faculty of Economic of Business, Mataram of University

Email: ¹⁾ indrimustiani@gmail.com ; ²⁾ lukman.effendy@unram.ac.id ; nurabiah@unram.ac.id

How to Cite :

Mustiani, I., Effendy, L., Nurabiah . (2022). *Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram*. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1). DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>

ARTICLE HISTORY

Received [27 Februari 2022]

Revised [8 Maret 2022]

Accepted [30 Maret 2022]

KEYWORDS

Effectiveness, Taxes, Retribution

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan deskriptif pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Adapun sampelnya yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai lembaga penanggung jawab atas pengelolaan APBD serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pemungutan pajak dinilai sangat berhasil dengan efektivitas rata-rata selama 5 tahun sebesar 103%. Efektivitas rata-rata tertinggi yaitu pajak air bawah tanah dengan persentase 113% karena setiap tahunnya terdapat penambahan objek pajak baru seiring dengan bertambahnya jumlah bangunan di Kota Mataram dan efektivitas rata-rata terendah yaitu pajak sarang burung walet dengan persentase 7% karena bukan merupakan pajak yang potensial. Sementara efektivitas retribusi daerah dinilai kurang berhasil dengan efektivitas rata-rata selama 5 tahun sebesar 79%. Efektivitas rata-rata tertinggi yaitu retribusi jasa usaha dengan persentase 94% dan efektivitas rata-rata terendah yaitu retribusi jasa umum dengan persentase 77%. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing OPD sehingga banyak faktor dapat mempengaruhi pencapaian target retribusinya. Selain itu, informasi mengenai alasan tercapai atau tidaknya target retribusi masih kurang karena penelitian hanya dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Kebaharuan penelitian ini adalah peneliti menganalisis efektivitas setiap jenis pajak dan pengelompokan retribusi yang ada di Kota Mataram.

ABSTRACT

This his aims to determine the level of success in collecting local taxes and local levies on the local government of Mataram City. The research method used is descriptive quantitative approach with data collection techniques through documentation. The sample is the Mataram City Regional Finance Agency as the institution in charge of managing the APBD and acting as the Regional General Treasurer (BUD). The results of this study can be concluded that the success rate of tax collection is considered very successful with an average effectiveness for 5 years of 103%. The highest average effectiveness is the underground water tax

with a percentage of 113% because every year there are additional new tax objects along with the increase in the number of buildings in the city of Mataram and the lowest average effectiveness is the swiftlet nest tax with a percentage of 7% because it is not a tax that is potential. Meanwhile, the effectiveness of regional retribution is considered less successful with an average effectiveness for 5 years of 79%. The highest average effectiveness is business service fees with a percentage of 94% and the lowest average effectiveness is general service fees with a percentage of 77%. This is because in the retribution grouping there are various types of retribution which are managed by each OPD so that many factors can affect the achievement of the retribution target. In addition, information regarding the reasons for achieving or not the retribution target is still lacking because the research was only conducted at the Mataram City Regional Finance Agency. The novelty of this research is that researchers analyze the effectiveness of each type of tax and retribution grouping in the city of Mataram.

PENDAHULUAN

Pendapatan negara diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, non – pajak dan hibah. Menteri keuangan menetapkan pendapatan negara dengan persetujuan presiden, yang kemudian hal tersebut akan di bahas bersama dengan DPR. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satunya karena pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dan tetap stabil setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk membangun berbagai infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan pajak pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp27,352 Milyar, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp141,634 Milyar dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2021). Pajak di Indonesia berdasarkan pemungutannya terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh masing – masing daerah di Indonesia (Fitriya, 2019).

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Daerah. Menurut Asriyani (2019) dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan dengan baik dan bijak agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam undang – undang yang mengatur tentang daerah yaitu UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan diperjelas pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Bab 1 Pasal 10 menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang merupakan pungutan wajib daerah kepada orang pribadi atau badan yang terhutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan atau pengembalian serta digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Besarnya pajak yang dibebankan tergantung pada tarif masing – masing jenis pajak (Wagini & Susena, 2017).

Sumber penerimaan Pajak Daerah bagi kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Anwar, 2021).

Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak untuk mengelola sendiri daerahnya yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. NTB terbagi menjadi 2 Kota dan 8 Kabupaten yang terdiri dari Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada tahun 2020 ketika pandemi covid mulai muncul target pendapatan dari Pemprov NTB menyusut dari Rp5,4 triliun menjadi Rp5 triliun lebih atau tepatnya berkurang Rp412 miliar. Pengurangan ini terjadi di semua pos pendapatan, baik itu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain sah. Selama pandemi pelayanan pajak tidak pernah berhenti baik itu dengan menerjunkan petugas langsung ke masyarakat untuk menarik pajak serta menghapus denda pajak untuk merangsang masyarakat membayar pajak. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB H. Muhammad Husni bahwa semua sumber pajak mengalami tren penurunan sementara retribusi realisasinya benar-benar anjlok karena objek wisata tidak ada yang buka begitupun dengan objek retribusi lainnya (Post, 2020).

Kota Mataram merupakan Ibu Kota dari Provinsi NTB. Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan tentunya membutuhkan pembiayaan atau pengeluaran yang besar. Seperti dalam laporan keuangan realisasi anggaran tahun 2020 total belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram senilai Rp1.456.351.203.197,18 (PPID Kota Mataram, 2020). Oleh karena itu, pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan perlu di tingkatkan terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2020

Uraian	Anggaran		%
Pendapatan	1.389.869.482.273,15	1.396.009.615.374,56	100,44
Pendapatan Asli Daerah	320.309.008.468,15	363.167.361.010,56	113,38
Pendapatan Pajak Daerah	110.000.000.000,00	117.920.102.070,00	107,20
Pendapatan Retribusi Daerah	32.418.901.000,00	17.897.463.467,00	55,21

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2020

Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram (LKPW) pada akhir tahun 2020 yang di tampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa pajak daerah realisasinya melebihi dari anggaran yang di tetapkan yaitu sebesar 117.920.102.070,00 dari anggaran 110.000.000.000,00. Sementara retribusi daerah tidak mencapai target anggaran yang di tetapkan dengan realisasinya sebesar 17.897.463.467,00 dari target anggaran 32.418.901.000,00. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Mataram selama tahun 2020 meskipun dengan berbagai keterbatasan karena pandemi *covid-19* tingkat keberhasilan untuk pungutan pajak dapat dinilai sangat efektif karena melebihi dari target yang ditetapkan, sementara retribusi daerah dinilai sangat tidak efektif karena selain target realisasinya tidak tercapai juga nilai persentasenya dibawah 75% yang menunjukkan bahwa efektivitas pungutan dari retribusi tidak berhasil.

Penelitian ini didukung oleh *stewardship theory* yang mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah (Utama & Putro, 2013). Sehingga disini Pemerintah Kota Mataram selaku pemimpin yang menjalankan tujuan dari organisasi yaitu negara untuk mensejahterakan rakyat tentunya membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya menggunakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan yaitu pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusinya. Apabila masyarakat puas dengan fasilitas atau pelayanan yang diberikan, tentunya efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.

Penelitian mengenai efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah telah dilakukan oleh Fitriya (2019), Harventy (2019), Ismanura *et al* (2019), Karo *et al.* (2019) Matei *et al.* (2019), Pratama *et al.* (2019), Rupilu (2020), Tulandi *et al.* (2020), dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang rata – rata menghasilkan bahwa rasio efektivitas pajak dinilai sangat efektif karena melebihi anggaran yang ditetapkan atau persentasenya lebih dari 100%. Sementara kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah rata – rata dinilai kurang karena berbagai alasan salah satunya hasil persentase perhitungannya menunjukkan nilai yang rendah. Selanjutnya penelitian mengenai keberhasilan atau efektivitas retribusi daerah dilakukan oleh Harventy (2019) dan Rupilu (2020) rata – rata termasuk dalam kategori efektif karena persentase hasil perhitungannya lebih dari 80%.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan atau situasi bagi para manajemen termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih focus atau ditujukan bagi sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan dari suatu organisasi. Kesuksesan dari suatu organisasi dapat digambarkan dengan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini yaitu dapat memaksimalkan kepentingan individu yang termasuk dalam kelompok tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor public seperti organisasi pemerintah dan non profit lainnya (Adnan, 2017). Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan semua hak yang dimiliki oleh daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada undang-undang ini juga membahas mengenai sumber – sumber pendapatan daerah yang tertulis pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 yang menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Derise (2006) dalam penelitian Aryanto bahwa PAD sebagai sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menanggung sebagian pengeluaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah (Aryanto et al., 2019). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang pertumbuhannya harus selalu dipacu, karena merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan (Astuti, 2020). Menurut Santoso dan Rahayu (2015) dalam penelitian Fahrudinpasolo PAD mencerminkan derajat otonomi daerah yang dimana semakin besar daerah maka semakin besar pula pendapatan dapat melakukan desentralisasi fiskal serta berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat (FahrudinPasolo, 2015). Sumber dari pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain – lain yang sah (Inayah & Wicaksono, 2022). Salah satu bentuk pendapatan asli daerah yaitu penyerahan pajak dan retribusi yang diatur dalam undang – undang 28 tahun 2009 sebagai sumber pendapatan keuangan daerah (I Dewa Ayu Sri Susilawati, 2018). Oleh karena itu, peran pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu unsur pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan dalam pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kristiana & Poetri, 2019).

Pajak

Pajak adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan langsung tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Fitriano & Ferina, 2021). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Dana APBN 80% berasal dari perpajakan yang membuktikan bahwa pajak menjadi andalan pendapatan nasional (Fatimah et al., 2021). Dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah berusaha untuk menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku (Wardana & Asalam, 2022). Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui efisiensi pemungutan pajak dan retribusi (Ruliana, 2015). Penerimaan pajak biasanya dianggarkan oleh salah satu lembaga yang berwenang dalam mengelola pajak daerah (Siregar & Susanti, 2019). Besarnya pemungutan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PAD (Supriadi, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pbb dan bphtb.

Retribusi

Menurut Siahaan (2010) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jasa merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menyebabkan mereka menikmati barang, fasilitas, atau manfaat lainnya. Sedangkan perizinan tertentu merupakan kegiatan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan izin kepada orang pribadi atau Badan agar dapat membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi melekat pada seseorang untuk membayar jasa tertentu yang telah digunakannya (Muhammad, 2019). Sedangkan menurut Halim (2004) dalam penelitian Fitria bahwa retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dipungut oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat (Fitra et al., 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran untuk menilai suatu organisasi berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya (Lores et al., 2022). Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai dari program atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahsun, 2015). Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan program yang telah direncanakan (Martiana et al., 2022). Dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan akhir dan sasaran kebijakan yang dimana semakin besar output yang dihasilkan menuju pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Dali et al., 2018). Rasio efektivitas juga dapat mengukur kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan yang diterima dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Ruliana, 2015). Salah satu pendapatan daerah tersebut adalah efektivitas pajak dan retribusi yaitu untuk

mengukur hubungan antara penerimaan pajak dan retribusi yang diterima dengan potensi atau target yang telah ditetapkan (Lubis & Saragih, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kota Mataram dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana pertimbangannya adalah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah terutama pajak dan retribusi sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu BKD Kota Mataram karena memiliki tanggung jawab atas pengelolaan APBD serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data yaitu BKD Kota Mataram untuk diberikan kepada peneliti selaku pengumpul data.

Analisis dilakukan terhadap dua variabel penelitian yaitu pajak dan retribusi daerah. Adapun tahapan yang akan dilalui dalam menganalisis tingkat keberhasilan pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung efektivitas pajak daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Menghitung efektivitas retribusi daerah

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

3. Mengklasifikasikan kriteria efektivitas

Menurut Mahmudi (2009) Efektif tidaknya pajak dan retribusi daerah dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi kriteria efektivitas

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2009)

4. Menghitung rata – rata nilai persentase efektivitas pajak dan retribusi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat keberhasilan atau efektivitas pajak dan retribusi daerah Kota Mataram

Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat keberhasilan atau efektivitas pajak dan retribusi Kota Mataram selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2020 yang dihitung berdasarkan data pajak dan retribusi secara umum atau keseluruhan dan berdasarkan setiap jenis pajak serta pengelompokan retribusi yang ada di Kota Mataram.

A. Hasil perhitungan efektivitas pajak Kota Mataram secara umum

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Kota Mataram Secara Umum Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
	121,485,000,000	124,416,352,804	102	Sangat Efektif
2017	142,097,000,000	144,866,671,600	102	Sangat Efektif
2018	144,505,000,000	145,974,083,392	101	Sangat Efektif
	157,905,000,000	160,513,708,650	102	Sangat Efektif
2020	110,000,000,000	117,920,102,070	107	Sangat Efektif
Rata - rata			103	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

B. Hasil perhitungan efektivitas pajak Kota Mataram berdasarkan jenisnya

Tabel 4. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	20,000,000,000	22,122,172,263	111	Sangat Efektif
2017	26,000,000,000	23,467,875,801	90	Cukup Efektif
2018	23,000,000,000	23,301,945,283	101	Sangat Efektif
2019	23,500,000,000	23,581,331,571	100	Efektif
2020	6,500,000,000	9,027,069,973	139	Sangat Efektif
Rata - rata			108	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 5. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	16,000,000,000	17,507,039,773	109	Sangat Efektif
2017	23,300,000,000	22,447,505,227	96	Cukup Efektif
2018	24,000,000,000	25,806,277,980	108	Sangat Efektif
2019	28,500,000,000	29,890,626,746	105	Sangat Efektif
2020	18,000,000,000	19,429,786,826	108	Sangat Efektif
Rata - rata			105	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 6. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	3,500,000,000	3,840,269,858	110	Sangat Efektif
2017	4,000,000,000	4,214,542,162	105	Sangat Efektif
2018	4,000,000,000	4,194,237,024	105	Sangat Efektif
2019	4,600,000,000	4,886,682,977	106	Sangat Efektif
2020	1,650,000,000	1,941,345,954	118	Sangat Efektif
Rata - rata			109	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 7. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	2,500,000,000	2,761,600,946	110	Sangat Efektif
2017	4,000,000,000	2,467,694,745	62	Tidak Efektif
2018	4,000,000,000	2,861,369,499	72	Tidak Efektif
2019	5,500,000,000	5,500,925,670	100	Efektif
2020	3,000,000,000	3,566,971,862	119	Sangat Efektif
Rata - rata			93	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 8. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	36,000,000,000	34,555,137,743	96	Cukup Efektif
2017	37,250,000,000	38,938,591,374	105	Sangat Efektif
2018	40,000,000,000	40,766,571,979	102	Sangat Efektif
2019	41,500,000,000	41,553,857,500	100	Efektif
2020	41,000,000,000	40,384,461,210	98	Cukup Efektif
Rata - rata			100	Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 9. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	1,000,000,000	1,175,475,830	118	Sangat Efektif
2017	2,042,000,000	1,740,961,125	85	Kurang Efektif
2018	1,800,000,000	1,929,979,400	107	Sangat Efektif
2019	2,600,000,000	2,574,973,310	99	Cukup Efektif
2020	1,400,000,000	1,626,207,810	116	Sangat Efektif
Rata - rata			105	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 10. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	480,000,000	506,441,694	106	Sangat Efektif
2017	500,000,000	607,718,266	122	Sangat Efektif
2018	700,000,000	670,548,713	96	Cukup Efektif
2019	700,000,000	927,025,235	132	Sangat Efektif
2020	450,000,000	490,330,599	109	Sangat Efektif
Rata - rata			113	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 11. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	5,000,000	300,000	6	Tidak Efektif
2017	5,000,000	800,000	16	Tidak Efektif
2018	5,000,000	0	0	Tidak Efektif
2019	5,000,000	300,000	6	Tidak Efektif
2020	0	300,000	~	-
Rata - rata			7	Tidak Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 12. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	22,000,000,000	21,282,580,935	97	Cukup Efektif
2017	24,000,000,000	24,375,380,703	102	Sangat Efektif
2018	26,000,000,000	24,857,066,814	96	Cukup Efektif
2019	26,000,000,000	26,393,047,641	102	Sangat Efektif
2020	18,000,000,000	20,560,149,726	114	Sangat Efektif
Rata - rata			102	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 13. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	20,000,000,000	20,665,333,762	103	Sangat Efektif
2017	21,000,000,000	26,605,602,197	127	Sangat Efektif
2018	21,000,000,000	21,586,086,700	103	Sangat Efektif
2019	25,000,000,000	25,204,938,000	101	Sangat Efektif
2020	20,000,000,000	20,893,478,110	104	Sangat Efektif
Rata - rata			108	Sangat Efektif

Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

C. Hasil perhitungan efektivitas retribusi Kota Mataram secara umum

Tabel 14. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Secara Umum Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	20,172,500,000	18,338,313,673	91	Cukup Efektif
2017	21,999,600,000	17,409,531,499	79	Kurang Efektif
2018	22,175,000,000	17,472,124,521	79	Kurang Efektif
2019	22,458,000,000	19,884,309,482	89	Kurang Efektif
2020	32,418,901,000	17,897,463,467	55	Tidak Efektif
Rata - rata			79	Kurang Efektif

Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

D. Hasil perhitungan efektivitas retribusi Kota Mataram berdasarkan pengelompokannya

Tabel 15. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	15,112,000,000	13,266,332,808	88	Kurang Efektif
2017	17,765,000,000	13,697,006,750	77	Kurang Efektif
2018	18,415,000,000	14,882,833,865	81	Kurang Efektif
2019	18,475,000,000	16,127,840,014	87	Kurang Efektif
2020	28,815,000,000	15,026,383,655	52	Tidak Efektif
Rata - rata			77	Kurang Efektif

Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 16. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	1,270,500,000	1,244,594,700	98	Cukup Efektif
2017	1,003,600,000	1,030,434,000	103	Sangat Efektif
2018	1,157,000,000	1,286,722,800	111	Sangat Efektif
2019	1,317,000,000	1,024,637,622	78	Kurang Efektif
2020	1,528,101,000	1,216,428,600	80	Kurang Efektif
Rata - rata			94	Cukup Efektif

Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Tabel 17. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu Kota Mataram Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2016	3,790,000,000	3,827,386,165	101	Sangat Efektif
2017	3,231,000,000	2,682,090,749	83	Kurang Efektif
2018	2,603,000,000	1,302,567,856	50	Tidak Efektif
2019	2,666,000,000	2,731,831,846	102	Sangat Efektif
2020	2,075,800,000	1,654,651,212	80	Kurang Efektif
Rata - rata			83	Kurang Efektif

Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

Pembahasan

Menurut Putro (2013) *stewardship theory* mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan suatu organisasi dengan kepuasan pemilik. Kesuksesan organisasi digambarkan dengan memaksimalkan utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Dalam hal ini, pemerintah akan berusaha memaksimalkan kinerjanya guna mencapai tujuan negara atau organisasi yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Masyarakat yang bertindak sebagai pemilik tentunya akan merasa puas dengan kinerja pemerintah apabila tujuan tersebut dapat tercapai. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada dalam wilayah kekuasaannya, namun masyarakat tetap memiliki hak dalam wilayah atau daerah yang ditempati karena negara atau organisasi kepemilikannya bersifat bersama.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa teori *stewardship* tidak terlepas dari bagaimana pemerintah atau pemimpin dapat mengendalikan atau mengarahkan suatu kegiatan dalam wilayah atau daerah kekuasaannya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau negara agar masyarakat puas dengan kinerjanya sehingga kesuksesan atau keberhasilan organisasi dapat tercapai. Adapun salah satu tujuan dari organisasi atau negara yang terdapat dalam pembukaan undang-undang 1945 adalah kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, tentunya membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya sehingga negara atau organisasi memerlukan sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari negara dalam hal ini salah satunya adalah pajak dan

retribusi. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Mataram, berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram (2016) yang disingkat BKD merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang termasuk dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan dipimpin oleh Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan APBD serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh BKD, diharapkan sumber pendapatan yaitu pajak dan retribusi yang berasal dari rakyat dapat dipungut dengan maksimal dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan organisasi atau negara. Terkait dengan tingkat keberhasilan atau efektivitas dari pajak dan retribusi daerah pada pemerintah Kota Mataram didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Kota Mataram

Berdasarkan tabel 3 yang telah diolah, dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan atau efektivitas pajak daerah Kota Mataram selama 5 tahun dari periode 2016 – 2020 cenderung stabil dan termasuk kriteria sangat efektif dengan tingkat persentase rata - rata per tahunnya yaitu 103%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pajak daerah Kota Mataram dinilai sangat berhasil karena nilai persentasenya melebihi 100% yang menunjukkan bahwa realisasi pajak melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas pajak tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 107% dan termasuk kriteria sangat efektif karena perubahan target pajak yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan realisasi yang dicapai juga rendah serta mempengaruhi persentase efektivitasnya.

Berdasarkan data per jenis pajak yang telah diolah, dapat dilihat bahwa rata - rata persentase efektivitas atau tingkat keberhasilan pajak dari 10 jenis pajak di Kota Mataram selama 5 tahun yaitu dari periode 2016 - 2020 sebanyak 7 jenis pajak persentase efektivitasnya melebihi nilai 100% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. 7 jenis pajak tersebut yaitu pajak hotel dengan nilai persentase rata - ratanya 108% yang dapat dilihat pada tabel 4, pajak restoran dengan nilai persentase rata - rata 105% yang dapat dilihat pada tabel 5, pajak hiburan dengan nilai persentase rata - rata 109% yang dapat dilihat pada tabel 6, pajak parkir dengan nilai persentase rata - rata 105% yang dapat dilihat pada tabel 9, pajak air bawah tanah dengan nilai persentase rata - rata 113% yang dapat dilihat pada tabel 10, pajak bumi dan bangunan dengan nilai persentase rata - rata 102% yang dapat dilihat pada tabel 12, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dengan nilai persentase rata - rata 108% yang dapat dilihat pada tabel 13. sementara 3 jenis pajak lainnya yaitu pajak penerangan jalan termasuk dalam kriteria efektif dengan nilai persentase rata - rata 100% yang dapat dilihat pada tabel 8, pajak reklame termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan nilai persentase rata - rata 93% yang dapat dilihat pada tabel 7, dan pajak sarang burung walet yang termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai persentase rata - rata 7% yang dapat dilihat pada tabel 11.

Secara umum, Beberapa faktor dapat mempengaruhi nilai persentase efektivitas pajak yang dicapai oleh masing - masing jenis pajak yaitu pada tahun 2017, target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meningkat karena pendataan yang dilakukan sehingga menambah objek pajak baru sehingga semua jenis pajak kecuali jenis pajak sarang burung walet target yang ditetapkan meningkat. Pada tahun 2018, terdapat faktor yang tidak terduga yaitu bencana gempa bumi sehingga dua jenis pajak yang paling terpengaruh adalah hotel dan restoran karena mengalami kerusakan bangunan sehingga pendapatannya turun karena sepi pengunjung. Pada tahun 2019, karena keadaan pemulihan pasca gempa bumi pajak hotel masih terpengaruh karena target serta realisasinya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sementara beberapa jenis pajak lainnya mengalami peningkatan seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2020, semua

jenis pajak terpengaruh oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan target pajak diturunkan sehingga realisasinya juga turun.

Selain itu, persentase efektivitas rata - rata tertinggi yaitu pajak air bawah tanah sebesar 113% yang termasuk kriteria sangat efektif karena setiap tahunnya terdapat penambahan objek pajak baru seiring dengan bertambahnya jumlah pembangunan di Kota Mataram yang tentunya membutuhkan air tanah dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan target yang ditetapkan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 target yang ditetapkan diturunkan sehingga realisasinya juga turun dan mempengaruhi nilai persentase efektivitas yang dicapai.

Sementara persentase efektivitas rata - rata terendah yaitu pajak sarang burung walet dengan persentase 7% yang termasuk kriteria tidak efektif karena pajak sarang burung walet bukan merupakan jenis pajak yang potensial untuk wilayah Kota Mataram tetapi karna jenis pajak ini telah masuk dalam peraturan daerah sehingga setiap tahunnya targetnya tetap ditentukan meskipun dengan realisasi yang tidak pernah tercapai. Selain itu, petugas pajak juga mengalami kesulitan dalam menemukan pengusaha untuk mengetahui masa panennya sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam memungut pajak sarang burung walet.

2. Retribusi Daerah Kota Mataram

Berdasarkan tabel 14 yang telah diolah, dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan atau efektivitas retribusi daerah Kota Mataram dalam 5 tahun dari periode tahun 2016 - 2020 termasuk dalam kriteria kurang efektif dengan tingkat persentase rata-ratanya yaitu 79%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan retribusi daerah Kota Mataram dinilai kurang berhasil karena nilai persentasenya tidak dapat mencapai 100% yang dapat diartikan bahwa pengelolaan retribusi dari masing-masing OPD belum maksimal.

Berdasarkan data pengelompokan retribusi yang telah diolah, dapat dilihat bahwa rata - rata persentase efektivitas atau tingkat keberhasilan retribusi dari pengelompokan retribusi di Kota Mataram selama 5 tahun yaitu dari periode tahun 2016-2020 kelompok retribusi jasa usaha termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan persentase efektivitas 94% yang dapat dilihat pada tabel 16, sementara 2 kelompok retribusi lainnya termasuk dalam kriteria kurang efektif yaitu retribusi jasa umum dengan persentase efektivitas 77% yang dapat dilihat pada tabel 15 dan retribusi perizinan tertentu dengan persentase efektivitas 83% yang dapat dilihat pada tabel 17.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi nilai persentase efektivitas retribusi yang dicapai oleh masing - masing kelompok retribusi karena dalam pengelompokan retribusi tersebut terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolaannya juga dilakukan oleh masing - masing OPD yang memiliki kebijakannya masing - masing sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2018 Kota Mataram merupakan salah satu wilayah terdampak gempa bumi dan pada tahun 2020 juga menjadi salah satu wilayah terdampak pandemi Covid-19 yang turut menjadi salah satu alasan atau faktor dari tidak tercapainya target retribusi.

Efektivitas rata - rata pengelompokan retribusi tertinggi yaitu retribusi jasa usaha dengan persentase efektivitas 94% yang termasuk kriteria cukup efektif dan rata - rata pengelompokan retribusi terendah yaitu jasa umum dengan persentase efektivitas 77% yang termasuk kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi terdapat berbagai macam jenis retribusi serta pengelolaannya dilakukan oleh beberapa OPD di Kota Mataram sehingga terdapat berbagai macam faktor atau penyebab yang mempengaruhi pencapaian target retribusinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang analisis tingkat keberhasilan atau tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Mataram selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 – 2020, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah Kota Mataram secara umum atau keseluruhan selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2020 dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria sangat efektif. Berdasarkan hal ini, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dapat dikatakan sangat berhasil dalam memungut pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Efektivitas rata – rata jenis pajak tertinggi atau yang paling efektif selama 5 tahun terakhir dari periode 2016 - 2020 yaitu pajak air bawah tanah karena setiap tahunnya terdapat penambahan objek pajak baru seiring dengan bertambahnya jumlah pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan target yang ditetapkan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 target yang ditetapkan diturunkan. Efektivitas rata – rata jenis pajak terendah atau yang paling tidak efektif selama 5 tahun terakhir dari periode 2016 - 2020 yaitu pajak sarang burung walet karena bukan merupakan pajak yang potensial untuk wilayah Kota Mataram tetapi karna jenis pajak ini telah masuk dalam peraturan daerah sehingga setiap tahunnya targetnya tetap ditentukan meskipun dengan realisasi yang tidak pernah tercapai. Selain itu, petugas pajak juga mengalami kesulitan dalam menemukan pengusaha untuk mengetahui masa panennya sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam memungut pajak sarang burung walet.
2. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah Kota Mataram secara umum atau keseluruhan selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2020 dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria kurang efektif. Berdasarkan hal ini masing – masing OPD dapat dikatakan kurang berhasil dalam memaksimalkan setiap potensi retribusi yang dikelolanya. Efektivitas rata – rata pengelompokan retribusi tertinggi yaitu retribusi jasa usaha dan rata – rata pengelompokan retribusi terendah yaitu jasa umum. Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi terdapat berbagai macam jenis retribusi serta pengelolaannya dilakukan oleh beberapa OPD di Kota Mataram sehingga terdapat berbagai macam faktor atau penyebab yang mempengaruhi pencapaian target retribusinya.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih banyak informasi mengenai efektivitas pemungutan pajak dan retribusi dalam suatu wilayah. Meskipun terdapat anomali data karena hal yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam ataupun hal yang lain dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain meneliti di Badan Keuangan Daerah juga dapat mencari informasi tambahan mengenai retribusi di masing – masing OPD agar dapat memberikan alasan tercapai atau tidaknya target retribusi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2017). *Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi*. 1(2).
- Anwar, I. C. (2021). *Sumber- Sumber Penerimaan Negara dan Pemerintah Daerah*. 10 Maret 2021. <https://tirto.id/sumber-sumber-penerimaan-negara-dan-pemerintah-daerah-gaZ2>
- Aryanto, M. F., Hadi, S., & Farida, R. (2019). The Analysis of Market Retribution toward Local Income

- in Malang (Case Study in Oro -oro Dowo Market after Revitalization). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 64, 239–248.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan teluk segara kota bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136–145.
- Astuti, A. (2020). Analysis of Effectiveness and Contribution of Advertisement Tax Collection on Original Regional Income. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(3), 338–346. <https://doi.org/10.36555/jasa.v4i3.1478>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Dali, N., Nurdin, E., Intihana, & Rinintha, A. P. (2018). Evaluation Of Effectiveness And Contribution Of Household Tax Receipts For Regional Government Revenue. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 34–39. <https://doi.org/10.9790/5933-0904033439>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: June 1991*, 49–65.
- FahrudinPasolo. (2015). The Tendency of Revenue and Levies Contributions to the PAD Jayapura before and after the Law No. 28 of 2009. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(4), 47–51.
- Fatimah, A. N., ;Nurlaela, S., & ;Siddi, P. (2021). PENGARUH COMPANY SIZE , PROFITABILITAS , LEVERAGE , CAPITAL INTENSITY DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Fitra, H., Arza, F. I., Agustin, H., & Haeny, F. C. (2020). Effectiveness of Revenue, Growth Rate and Contribution of Local Retribution on the Local Own-Source Revenue o f Pariaman City. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 152, 44–55. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.007>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Fitriya, R. S. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 405–411.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah (Bunga Ramp)*. UUP AMP YKPN.
- Harventy, R. D. (2019). *Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2015 - 2018)* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/51128>
- I Dewa Ayu Sri Susilawati. (2018). Authority Of Bali Provincial Government In The Collection Of Surface Water Tax In Bali Province. *Jurnal Hukum Prasada*, 5(1), 47–53. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/529>
- Inayah, R., & Wicaksono, G. (2022). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF JOMBANG REGENCY. *Asia Pacific Journal of Business Economics and Technology*, 02(01), 30–36.
- Ismanura, Ummu Kalsum; Susyanti, Jeni; Salim, A. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Riset Manajemen*, 16–30.
- Karo, Lusinda Natalya Debora; Kalangi, Lintje; Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Riset Akuntansi*, 14(4), 318–326.
- Kristiana, T., & Poetri, R. (2019). Implementation of local tax service policies at the regional tax and retribution management agency office of Palangka Raya City. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 61–69.
- Lores, L., Sari, W. P., Utami, T., Siregar, R., & Laili, I. (2022). The Effectiveness Of Regional Tax Revenue

- And Regional Retribution On Original Income Of The City Of Medan. *Accounting and Business Journal*, 4(1), 1–12.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbusinessjournal/article/view/4012>
- Lubis, P. K. D., & Saragih, F. (2017). An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT)*, 32, 200–206.
- Mahmudi. (2009). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2015). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali.
- Martiana, Y., ;Wagini, & ;Restu Hidayah, N. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT . Kimia Farma (PERSERO) Tbk. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 67–75.
- Matei, Perikles; Wangkar, A. (2019). *Analisis Tingkat Pencapaian Tax Effort Efektivitas Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Talaud*. 7(2), 2141–2150.
- Muhammad, Y. (2019). *Jurnal Mantik*. *Jurnal Mantik*, 3(January), 31–38.
- Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 1 (2016).
- Post, R. L. (2020). *Dampak Korona, Target Pendapatan NTB Turun Rp412 Miliar*. Lombok Post. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/11/06/2020/dampak-korona-target-pendapatan-ntb-turun-rp-412-miliar/>
- PPID Kota Mataram. (2020). *Ira 2020.pdf*. PPID Kota Mataram. <http://sipppid.mataramkota.go.id/halaman-44-laporan-keuangan#>
- Pratama, Dega Agung; Paramita, Ratna Wijayanti; Taufiq, M. (2019). *Analisis Efektivitas , Efisiensi , Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang*. 2(July), 1–8. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Ruliana, T. (2015). THE LOCAL ORIGINAL REVENUE KALIMANTAN PROVINCE , INDONESIAN ANALYSIS OF. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 15(2), 315–320.
- Rupilu, W. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Akuntansi (JA)*, 7(1), 83–93.
- Siregar, B., & Susanti, L. (2019). Determinants of Budget Forecast Errors and Their Impacts on Budget effectiveness: evidence from Indonesia. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(3), 391. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1468>
- Supriadi, A. (2019). The Effectiveness and Strategy to Increase of Hotel and Restaurant Taxes. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 04(09), 729–735. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2019.v04i09.006>
- Tulandi, Veronika Militia; Sabijono, Harijanto; Rondonuwu, S. (2020). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobogu Jurnal EMBA*. 8(4), 381–388.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah* (pp. 1–124). (2009). <https://doi.org/10.1021/jf061426l>
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. (2004).
- Utama, P., & Putro, W. (2013). *Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*.
- Wagini, D. A., & Susena, K. C. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Dan Beban Terhadap pajak : Laba Sebelum Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada PT.Bank Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 153–164.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Institusional dan

Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(17), 56-66.